

STANDAR BAGI PENDIDIK DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA

Helda Yanti

STAI Rakha Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia
heldayanti1502@gmail.com

Syahrani

STAI Rakha Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia
syahrani481@gmail.com

ABSTRACT

Education is the learning of knowledge, skills, and habits of a group of people that are passed down from one generation to the next through teaching, training, or research. Given the importance of education, especially one of the determinants of the final outcome of education is the performance of educators as the spearhead of the government dealing directly with students, it is very important to have standard educators.

Keywords: *Educator Standards, National Education Standards.*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Mengingat pentingnya pendidikan terlebih salah satu penentu hasil akhir pendidikan adalah kinerja pendidik selaku ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan peserta didik, maka sangat penting punya tenaga pendidik yang standar.

Kata Kunci : Standar Pendidik, Standar Nasional Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan tidak hanya berlangsung dalam sekolah, tetapi juga dalam lingkungan seperti masyarakat dan keluarga. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang, karena pendidikan bisa juga disebut upaya pengembangan dan pelatihan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri dari seseorang. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan masa depan seseorang. Visi Pendidikan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan bermutu punya tujuan terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Tanpa pendidik yang standar, rasanya pembinaan yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka pengembangan skill anak didiknya berpeluang tidak maksimal, (Rahmatullah, A. S., et al., 2022) bahkan seharusnya standar pendidik juga mengarah kepada penguasaan digital, sebab semua yang berbasis internet terasa lebih hebat, (Syahrani, S. 2021) data yang selalu berbasis internet saat ini dianggap sebagai instansi yang modern (Syahrani, S. 2022) dianggap lebih maju dari sisi manajemennya (Syahrani, S. 2022) sebab organisasi yang model begini terlihat lebih siap menghadapi zaman (Syahrani, S. 2022) dan dianggap siap bersaing dengan dunia luar, (Shaleha, Radhia, and Auladina Shalihah., 2021) karena sudah terbiasa dan adaptif dengan teknologi informatika yang terus berkembang, (Syahrani, S. 2018) terlebih dalam Alquran sebenarnya banyak ayat yang membicarakan hal ini, agar umat Islam tidak tertinggal dalam berbagai aspek termasuk dalam hal pendidikan (Syahrani, S. 2019) tentu banyak strategi yang harus dijalankan agar mampu menguasai teknologi terkini dalam hal pengembangan tugas guru dan tugas siswa berbasis internet, (Chollisni, A., et al., 2022) bagaimanapun hebatnya sebuah sekolah, tanpa adaptasi dengan perkembangan zaman masih terasa ada yang kurang, apalagi saat ini sudah banyak instansi pendidikan yang bermutu dan teknologinya juga maju memberikan tugas berbasis internet seperti jurnal dan blog, jika punya tenaga pendidik yang standard an pandai berselancar diinternet, tentu lebih mudah dalam promosi instansi pendidikan tempatnya mengabdikan, dengan begitu diharapkan jalannya suatu sekolah jadi lebih ideal sesuai impian, meski masih banyak kelemahan dan harus senantiasa dibenahi tiap saat agar perkembangannya terus ada (Yanti, D. & Syahrani, S. 2022) manajemen kesiswaan juga jangan lengah untuk dikembangkan (Helda, H., & Syahrani, S. 2022) semua harus bersinergi dalam memaksimalkan sistem informasi berbasis internet (Syarwani, M. ., & Syahrani, S. 2022) pimpinannya harus mampu membangkitkan semangat dewan guru dan semua peserta didik (Fatimah, H. & Syahrani, S. 2022) sehingga lembaga pendidikannya semakin dianggap berkualitas (Hidayah, A. & Syahrani, S. 2022) karena semua aspek punya standar dan selalu bergerak sesuai standar operasional prosedur (Halimatus Sakdiah & Syarani, S. 2022) sebagai bukti kesiapan menjalani era 5.0 (Dea Ariani & Syahrani, S. 2022).

METODE PENELITIAN

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library reseach) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang standar pendidik dan standar nasional pendidikan. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan dengan tema Manajemen pengembangan standar pendidik dan pendidikan nasional kemudian menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru terkait dengan standar bagi pendidik dan standar nasional pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar bagi Pendidik

Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membina peserta didik dalam proses pembelajaran, pengembangan bakat, dan kemampuan serta pengetahuan peserta didik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mendidik (Ramli, M. 2015). Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik, pengertian tersebut juga berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pendidik dalam perspektif pendidikan islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif (sikap dan nilai), kognitif (kegiatan mental), dan psikomotorik meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani dan kemampuan fisik seseorang sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam. Berdasarkan undang-undang No.19 Tahun 2005, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam hal ini, profesional merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu sebagai seorang pendidik.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan standar yang mengatur kualifikasi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan, baik kualifikasi akademis maupun non akademis berdasarkan undang-undang No.19 Tahun 2005, dijelaskan bahwa: "standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan." Artinya standar itu meliputi sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum dan setelah menjalani jabatan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Lestari, S. 2018). Pendidik memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non formal. Selain tanggung jawab, pendidik juga mempunyai tugas yang besar untuk dapat membuat anak didiknya paham akan ilmu dan pengetahuan yang diajarkan.

Pada lampiran undang-undang No.16 Tahun 2007, dijelaskan bahwa guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dalam bidang pendidikan SD/MI.

Adapun fungsi standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi unit satuan pendidikan dalam menyeleksi calon PTK.
2. Memudahkan unit satuan pendidikan dalam menetapkan kriteria pemilihan calon PTK.
3. Pedoman untuk evaluasi kinerja PTK.

Terlepas Dari Semua Standar Tersebut, Untuk Menjadi Guru Juga Harus Memenuhi Beberapa Syarat Diantaranya Sebagai Berikut :

1. Berijazah. Seorang Guru Harus Memiliki Ijazah Yang Dapat Memberi Wewenang Untuk Menjalankan Tugas Sebagai Guru Di Suatu Sekolah Tertentu.

2. Sehat Jasmani Dan Rohani.
3. Taqwa Kepada Tuhan YME Dan Berkelakuan Baik.
4. Bertanggung Jawab.
5. Berjiwa Nasional.

Standar Nasional Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perspektif para ahli, Fungsi tujuan pendidikan sebagai gambaran ideal yang sarat dengan nilai-nilai baik, luhur, pantas, benar dan indah bagi kehidupan.(Umar Tirtarahadja dan La Sula: 2000).

Bila tujuan pendidikan dipandang sebagai satu komponen, maka tujuan pendidikan harus menjadi dasar utama dalam pencapaian yang diinginkan dalam semua tindakan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan yang tidak relevan dengan tujuan harus dihindari dan dinilai keliru. Oleh karena itu, tujuan pendidikan bersifat normatif. Dan karena itu, semua pendidik dan tenaga kependidikan harus memahaminya. Ketidaktahuan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tujuan pendidikan akan berakibat kesalahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan pendidikan dalam pandangan para Humanis Romantik dan Pragmatik, tidak berada di luar pengalaman belajar, tapi melekat di dalamnya, yakni pertumbuhan. Sedangkan dalam pandangan kaum Behaviorisme, tujuan pendidikan tidak melekat dalam setiap proses pendidikan, tapi telah dirumuskan sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Selain itu, rumusannya terbatas pada sasaran kompetensi tertentu yang diperlukan untuk bekal siswa dalam menjalani kehidupannya. Sementara tujuan pendidikan menurut pandangan definisi alternatif (kaum Humanis Realistik dan Realisme Kritis), membantu setiap orang mencapai perkembangan optimal dalam kemampuan intelektual menguasai pengetahuan, kemampuan afektif memiliki kepribadian yang mandiri, dan kemampuan berunjuk kerja produktif.

Rumusan tujuan pendidikan nasional semua penyelenggara pendidikan baik ditingkat kebijakan, manajemen, sampai ke pelaksana dengan berbagai levelnya baik di level makro, meso, dan mikro, merujuk kepada tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-undang Sistem pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yakni: *Berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab* (Noor, T. 2018).

Adapun standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan terdiri atas

standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. UU Nomor 20 Tahun 2003; Pasal 35 ; Ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. PP Nomor 19 Tahun 2005; Pasal 1; Angka 1 - Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
8. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Lt, G. D., & Fatmawati, M. J. R. 2006)

Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (Indonesia, P. P. R. 2005).

Kriteria minimal tersebut telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan standar kompetensi lulusan yang bermakna kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kebijakan standar kompetensi lulusan ini tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Penjabarannya tertuang dalam lampiran peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), meliputi: SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs./SMPLB/Paket B, SMA/MA//SMALB/Paket C, SMK/MAK.

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni: Pendidikan dasar yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C, bertujuan: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK, bertujuan: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Standar isi mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kebijakan tentang standar isi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan rincian Pasal 5 (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Standar proses memuat standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik yang untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya dipertegas dalam pasal 20 bahwa seorang guru merencanakan proses pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 menggaris bawahi bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Peran guru sebagai agen pembelajaran disebutkan dalam pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini harus memiliki beberapa kompetensi, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekspresi, serta sumber belajar yang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

KESIMPULAN

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik, pengertian tersebut juga berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidik dalam perspektif pendidikan islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif (sikap dan nilai), kognitif (kegiatan mental), dan psikomotorik meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani dan kemampuan fisik seseorang sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam. Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan standar yang mengatur kualifikasi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan, baik kualifikasi akademis maupun non akademis berdasarkan undang-undang No.19 Tahun 2005, dijelaskan bahwa *standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan*. Artinya standar itu meliputi sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum dan setelah menjalani jabatan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D., & Syahrani, S. (2022). Manajemen Pesantren Dalam Persiapan Pembelajaran 5.0. *Cross-Border* 5(1), 611-621
- Chollisni, A., Syahrani, S., Dewi, S., Utama, A. S., & Anas, M. (2022). The concept of creative economy development-strengthening post covid-19 pandemic in Indonesia: Strategy and public policy management study. *Linguistics and Culture Review*, 6, 413-426.
- Fatimah, H. ., & Syahrani, S. (2022). Leadership Strategies In Overcoming Educational Problems. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 282–290. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.3>
- Helda, H., & Syahrani, S. (2022). National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 257–269. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.32>

- Hidayah, A. ., & Syahrani, S. (2022). Internal Quality Assurance System Of Education In Financing Standards and Assessment Standards. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 291–300. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.35>
- Indonesia, P. P. R. (2005). Standar Nasional Pendidikan. *Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional*.
- Lestari, S. (2018). Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Studi Di Sdn 3 Tamanagung Banyuwangi). *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 18-22
- Lt, G. D., & Fatmawati, M. J. R. (2006). Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Noor, T. (2018). rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 Tahun 2003. *Wabana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3(01).
- Rahmatullah, A. S., Mulyasa, E., Syahrani, S., Pongpalilu, F., & Putri, R. E. (2022). Digital era 4.0: The contribution to education and student psychology. *Linguistics and Culture Review*, 6, 89-107.
- Ramli, M. (2015). Hakikat pendidik dan peserta didik. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 5(1).
- Sakdiah, H., & Syahrani, S. (2022). Pengembangan Standar Isi dan Stadarr Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Cross-Border* 5(1), 622-632
- Shaleha, Radhia, and Auladina Shalihah. "Analisis Kesiapan Siswa Filial Dambung Raya Dalam Mengikuti Analisis Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Bintang Ara Kabupaten Tabalong." *Joel: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 3 (2021): 221-234.
- Syahrani, S. (2018). Manajemen Kelas yang Humanis. *Al-risalah*, 14(1), 57-74.
- Syahrani, S. (2019). Manajemen Pendidikan Dengan Literatur Qur'an. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 191-203.
- Syahrani, S. (2021). Anwaha's Education Digitalization Mission. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 26-35.
- Syahrani, S. (2022). Kesiapan Santri Dalam Mengikuti Analisis Nasional PKPPS Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 23-31.
- Syahrani, S. (2022). Model Kelas Anwaha Manajemen Pembelajaran Tatap Muka Masa Covid 19. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 38-47.
- Syahrani, S. (2022). Peran Wali Kelas Dalam Pembinaan Disiplin Belajar di Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *AlQalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), 50-59.
- Syarwani, M. ., & Syahrani, S. (2022). The Role of Information System Management For Educational Institutions During Pandemic. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 270–281. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.3>
- Yanti, D. ., & Syahrani, S. (2022). Student Management STAI Rakha Amuntai Student Tasks Based on Library Research and Public Field Research. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 252–256. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.31>